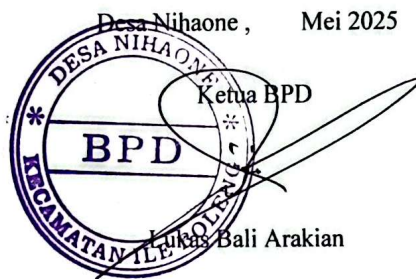


LAPORAN KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

**DESA : NIHAONE
KECAMATAN : ILE BOLENG
KABUPATEN : FLORES TIMUR
PROVINSI : NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami haturkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja BPD Desa Nihaone, Kecamatan Ile Boleng, Tahun Anggaran 2025. Dokumen ini merupakan pelaporan atas pelaksanaan tugas BPD Desa Nihaone dalam satu tahun anggaran, serta sebagai bahan evaluasi kinerja Kepala Desa dan barometer ketercapaian penyelenggaraan Pemerintahan Desa, baik di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, di Desa Nihaone tahun 2025. Penyampaian Laporan Kinerja BPD ini, kami telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyusun sesuai format dan sistematika sebagaimana ketentuan peraturan perundang undangan, akan tetapi kami menyadari masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu, kritik, saran, dan masukan dari berbagai pihak sangat kami harapkan demi kemajuan Desa Nihaone tercinta ini. Demikian laporan Kinerja BPD kami susun, selain untuk mengukur ketercapaian pelaksanaan fungsi dan tugas BPD, juga diharapkan sebagai bahan evaluasi untuk Kepala Desa, agar dijadikan acuan penyelenggaraan Pemerintahan Desa ditahun tahun berikutnya.

Desa Nihaone, Mei 2025

Ketua BPD
Lukas Bali Arakian

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
A. PENDAHULUAN	
1. DASAR HUKUM	1
2. MAKSUD DAN TUJUAN	1
3. RUANG LINGKUP	1
4. METODE PENGELUARAN	1
B. SUSUNAN KEANGGOTAAN BPD DESA NIHAONE TAHUN 2025	1
C. PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BPD TAHUN 2025	2
1. FUNGSI LEGISLASI (Pembentukan Peraturan Desa)	2
• Inisiatif Rancangan Peraturan Desa	2
• Pembahasan Rancangan Peraturan Desa	2
• Pengesahan Peraturan Desa	2
2. FUNGSI PENGAWASAN	3
• Pengawasan Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2025	3
• Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Desa.....	3
• Pengawasan Kebijakan Kepala Desa.....	3
3. FUNGSI MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT.....	3
• Kegiatan Penjaringan Aspirasi Masyarakat.....	3
• Penyaluran Aspirasi Masyarakat Kepada Pemerintah Desa.....	4
• Pelaksanaan Musyawara Desa.....	4
D. KEGIATAN LAIN-LAIN BPD TAHUN 2025.....	5
• Rapat-Rapat BPD.....	5
• Koordinasi dan Konsultasi.....	5
• Peningkatan Kapasitas Anggota BPD.....	5
• Kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan.....	5
E. KENDALA DAN TANTANGAN.....	5
F. UPAYA PEMECAHAN MASALAH.....	5
G. REKOMENDASI.....	6
H. PENUTUP	7
I. LAMPIRAN DAN FOTO-FOTO	

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum:

- o Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- o Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- o Peraturan Menteri Dalam Negeri Pasal 6 Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
- o Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 10 Tahun 2014 tentang fungsi dan tugas BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
- o Peraturan BPD Desa Nihaone Nomor 01 Tahun 2024 tentang Tata Tertib BPD Desa Nihaone.

2. **Maksud dan Tujuan:** Laporan kinerja ini disusun berdasarkan ketentuan sebagai bentuk pertanggungjawaban Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Nihaone kepada Bupati melalui Camat terkait atas pelaksanaan tugas dan fungsi BPD selama Tahun Anggaran 2024.

Laporan ini bertujuan untuk:

- o Menginformasikan kinerja BPD dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat.
 - o Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan BPD.
 - o Mengidentifikasi kendala dan tantangan yang dihadapi BPD dalam melaksanakan tugasnya.
 - o Memberikan rekomendasi untuk peningkatan kinerja BPD di masa mendatang.
3. **Ruang Lingkup:** Laporan kinerja ini mencakup seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh BPD Desa Nihaone selama Tahun Anggaran 2024, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2024.
4. **Metode Penyusunan:** Laporan ini disusun berdasarkan:
- o Catatan risalah rapat BPD.
 - o Dokumen peraturan desa yang telah disahkan.
 - o Laporan hasil pengawasan BPD.
 - o Dokumentasi kegiatan BPD lainnya.
 - o Data dan informasi yang relevan dari Pemerintah Desa Nihaone.

B. SUSUNAN KEANGGOTAAN BPD DESA NIHAONE TAHUN 2025

No.	Nama Anggota BPD	Jabatan dalam BPD	Keterwakilan Dusun
1.	Lukas Bali Arakian	Ketua	Dusun III
2.	Petrus Ola Peduli	Wakil Ketua	Dusun III
3.	Hermi Boi Hena	Sekretaris	Dusun II
4.	Robertus Buri Rain	Anggota	Dusun I

C. PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BPD TAHUN 2025

1. Fungsi Legislasi (Pembentukan Peraturan Desa):

- **Inisiatif Rancangan Peraturan Desa:**
 - Jumlah Rancangan Peraturan Desa (Ranperdes) yang diinisiasi oleh BPD: **2 buah**.
 - Judul-judul Ranperdes yang diinisiasi:
 - Ranperdes tentang Penghematan Pemborosan Pada Kegiatan Sosial Masyarakat
 - Ranperdes tentang **Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) GEMOHING LEMA (No.1.Tahun 2023, Tgl.31.01.2023)**
- **Pembahasan Rancangan Peraturan Desa:**
 - Jumlah Ranperdes yang dibahas bersama Pemerintah Desa: **5 buah**.
 - Judul-judul Ranperdes yang dibahas:
 - Ranperdes tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2025.
 - Jumlah pembahasan/rapat: **4 kali**.
 - Tanggal pengesahan: **30 Desember 2024**.
 - Nomor Peraturan Desa: **07 Tahun 2024**
 - Ranperdes tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2025.
 - Jumlah pembahasan/rapat: **3 kali**.
 - Tanggal pengesahan: **27 Desember 2024**
 - Nomor Peraturan Desa: **07 Tahun 2024**
 - Ranperdes tentang **Realisasi APBDes Tahun 2024**
 - Jumlah pembahasan/rapat: **5 kali**.
 - Tanggal pengesahan: **30 Desember 2024**.
 - Nomor peraturan Desa: **09 Tahun 2024**
 - Penjabaran APBDes 2024 No. 05 Tahun 2024
 - Tanggal pengesahan: **30 Desember 2024**.
 - Nomor Peraturan Desa: **01 Tahun 2023**
 - Ranperdes tentang **Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) GEMOHING LEMA**
 - Jumlah pembahasan/rapat: **6 kali**.
 - Tanggal pengesahan: **20 Oktober 2024**
 - Nomor Peraturan Desa: **04 Tahun 2024**.
 - Penjabaran APBDes 2024
 - Jumlah Ranperdes yang tidak disepakati: **1 buah** (sebutkan judulnya dan alasan tidak disepakati).
 - Alasan tidak disepakati: **Belum adanya kajian yang mendalam mengenai potensi pasar dan dampak ekonomi bagi masyarakat.**
- **Pengesahan Peraturan Desa:**
 - Jumlah Peraturan Desa yang disahkan bersama Kepala Desa: **4 buah**
 - Nomor 07 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2024.
 - Nomor 08 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2024.
 - Nomor 05 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBDes.

- Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) GEMOHING LEMA

2. Fungsi Pengawasan:

○ Pengawasan Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2025:

- Jumlah kegiatan pengawasan yang dilakukan: **3 kali** (rapat koordinasi, peninjauan lapangan).
- Aspek APBDes yang diawasi:
 - Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan (pembangunan jalan desa di Dusun II dan Dusun III).
 - Pengelolaan keuangan desa (transparansi penggunaan dana desa untuk kegiatan fisik dan pemberdayaan).
 - Pendayagunaan aset desa (pemanfaatan tanah untuk pertanian produktif).
- Rekomendasi BPD kepada Pemerintah Desa atas pengawasan:
 - **Meminta Pemerintah Desa untuk segera mempercepat penyelesaian pembangunan jalan desa dengan memberikan target waktu yang jelas.**
 - **Mewajibkan Pemerintah Desa untuk melengkapi dokumentasi pertanggungjawaban seluruh kegiatan, terutama kegiatan pemberdayaan masyarakat.**
- Tindak lanjut Pemerintah Desa atas rekomendasi BPD:
 - **Pemerintah Desa telah melakukan rapat koordinasi dengan pelaksana kegiatan pembangunan jalan dan menjadwalkan penyelesaian dalam waktu satu bulan.**
 - **Pemerintah Desa telah menginstruksikan perangkat desa terkait pelengkapan dokumen pertanggungjawaban.**

○ Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Desa:

- Jumlah peraturan desa yang diawasi pelaksanaannya: **2 buah**
 - Nomor 07 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2025.
- Hasil pengawasan pelaksanaan peraturan desa:
 - **Pelaksanaan RKPDes Tahun 2024 secara umum berjalan dengan baik .**
 - **Peraturan Desa tentang menekan pemborosan dalam kegiatan sosial masyarakat**

○ Pengawasan Kebijakan Kepala Desa:

- Jumlah kebijakan Kepala Desa yang ditelaah: **3 buah**
 - Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) APBDes Tahun 2024.
- Hasil telaah kebijakan Kepala Desa:
 - **SK Pembentukan TPK sesuai dengan ketentuan peratryan yang beralaku dan hasil musyawarah desa yang melibatkan unsur- unsur masyarakat.**
 - **Peraturan Kepala Desa tentang Sistem Informasi Desa perlu disosialisasikan lebih intensif kepada masyarakat agar pemanfaatannya optimal.**

3. Fungsi Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat:

○ Kegiatan Penjaringan Aspirasi Masyarakat:

- Jumlah kegiatan penjaringan aspirasi yang dilaksanakan: **3 kali** (musyawarah dusun, pertemuan dengan kelompok masyarakat).

- Metode penjangkaran aspirasi yang digunakan: **Musyawarah dusun, pertemuan perwakilan kelompok tani, dialog terbuka dengan tokoh masyarakat,**
- Ringkasan aspirasi masyarakat yang berhasil dihimpun:
 - **Bidang Pembangunan: Permintaan perbaikan jalan penghubung antar Desa, penambahan fasilitas penerangan jalan umum.**
 - **Bidang Pemberdayaan Masyarakat: Kebutuhan pelatihan keterampilan menjahit dan pembuatan kerajinan tangan bagi ibu-ibu, pembentukan kelompok usaha bersama pemuda desa, dukungan modal usaha kecil.**
 - **Bidang Pemerintahan: Peningkatan pelayanan kepada Masyarakat, transparansi informasi terkait penggunaan dana desa, pengadaan papan informasi desa.**
 - **Bidang Kemasyarakatan: Peningkatan kegiatan pentas seni dan budaya, pengembangan kegiatan olahraga bagi pemuda.**
- **Penyaluran Aspirasi Masyarakat kepada Pemerintah Desa:**
 - Jumlah aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada Pemerintah Desa.
 - Bentuk penyaluran aspirasi: **Melalui forum Musyawarah Desa, dan Pembahasan dalam rapat koordinasi BPD dengan Pemerintah Desa serta musyawarah desa lainnya.**
 - Tanggapan Pemerintah Desa terhadap aspirasi masyarakat:
 - **Aspirasi yang diakomodir dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan: Perbaikan jalan penghubung antar desa, pelatihan keterampilan menjahit, pengadaan papan informasi Publik**
 - **Aspirasi yang belum dapat diakomodir (dengan alasan): Pembangunan saluran irigasi (Keterbatasan Keuangan Desa dan Program- Program wajib yang sesuai dengan Petunjuk teknis dan petunjuk Pelaksanaan penggunaan anggaran dana desa**
- **Pelaksanaan Musyawarah Desa:**
 - Jumlah Musyawarah Desa yang difasilitasi oleh BPD: 3 kali.
 - Agenda Musyawarah Desa:
 - **Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2024.**
 - **Pembahasan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2024.**
 - Hasil Musyawarah Desa yang disepakati:
 - **Prioritas program dan kegiatan pembangunan Tahun 2024 telah disepakati.**
 - **APBDes Tahun Anggaran 2024 telah ditetapkan.**
 - **Masyarakat memahami pentingnya musyawarah desa dan mendukung kegiatan Pembangunan desa.**

D. KEGIATAN LAIN-LAIN BPD TAHUN 2025

- **Rapat-rapat BPD:**
 - Jumlah rapat pleno BPD yang dilaksanakan: **1 kali**.
 - Rapat internal terkait pengantian anggota BPD yang berhenti.
- **Koordinasi dan Konsultasi:**
 - Koordinasi dengan Pemerintah Desa.
 - Konsultasi dengan pihak terkait (Camat, Kasi PMD Kecamatan, Dinas PMD Kabupaten, Konsultasi terkait Penggunaan Dana Desa pembentukan BUMDes dan, Pengelolaan keuangan desa).
- **Peningkatan Kapasitas Anggota BPD:**
 - Anggota BPD yang mengikuti pelatihan/bimtek **4 Orang**
 - Jenis pelatihan/bimtek yang diikuti: **Bimtek terkait tugas dan fungsi BPD.**
- **Kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan:**
 - Jumlah kegiatan sosialisasi peraturan desa atau kebijakan lainnya kepada Masyarakat

(Sosialisasi Perdes dan Kebijakan Pemerintah desa lainnya).

E. KENDALA DAN TANTANGAN

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun Anggaran 2024, BPD Desa Nihaone menghadapi beberapa kendala dan tantangan, antara lain:

- **Keterbatasan anggaran operasional BPD yang belum memadai untuk melaksanakan seluruh kegiatan secara optimal.**
- **Kurangnya pemahaman sebagian anggota masyarakat mengenai tugas dan fungsi BPD, sehingga partisipasi dalam kegiatan penjangkaran aspirasi belum maksimal.**
- **Keterbatasan akses informasi dan referensi terkait peraturan perundang-undangan yang berlaku.**

F. UPAYA PEMECAHAN MASALAH

Untuk mengatasi kendala dan tantangan yang dihadapi, BPD Desa Nihaone telah melakukan beberapa upaya pemecahan masalah, antara lain:

- **Melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan Pemerintah Desa mencari solusi yang terbaik.**
- **Mengintensifkan kegiatan sosialisasi mengenai tugas dan fungsi BPD kepada masyarakat melalui berbagai media komunikasi dan forum pertemuan.**
- **Meningkatkan frekuensi komunikasi dan dialog dengan Pemerintah Desa untuk mempercepat proses pembahasan isu-isu penting.**
- **Mencari informasi dan referensi peraturan perundang-undangan melalui jaringan internet dan berkoordinasi dengan pihak kecamatan atau dinas terkait.**

G. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil kinerja dan evaluasi selama Tahun Anggaran 2024, BPD Desa Nihaone menyampaikan beberapa rekomendasi untuk peningkatan kinerja di masa mendatang:

- Peningkatan kapasitas anggota BPD melalui pelatihan dan bimbingan teknis yang lebih spesifik terkait fungsi legislasi, pengawasan, dan penyaluran aspirasi.
- Penguatan koordinasi dan sinergitas dengan Pemerintah Desa dalam setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa.
- Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap kegiatan BPD, terutama dalam proses penjangkaran dan penyaluran aspirasi.
- Penyediaan anggaran operasional BPD yang lebih memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien.
- Pemanfaatan teknologi informasi untuk mempermudah akses informasi dan komunikasi antara BPD, Pemerintah Desa, dan masyarakat.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA NIHAONE KECAMATAN ILE BOLENG

Mengetahui
Kepala Desa Nihaone,

Mikhael Nolan Leir



Mei 2025

Ketua BPD Desa Nihaone,

Lukas Bali Arakian



H. Penutup

Demikian laporan kinerja BPD Desa Nihaone tahun 2025 yang dapat kami sampaikan. Dengan segala kerendahan hati kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, terutama Pemerintah Desa dan Lembaga Desa yang telah membantu kami dalam melaksanakan tugas kami selama tahun 2025. Dukungan, bantuan dan peran serta dari Lembaga Desa dan Tokoh Masyarakat senantiasa kami harapkan. Akhirnya kami berharap kinerja maupun tugas yang kami laksanakan dapat memberikan arti dan manfaat bagi Masyarakat Desa Nihaone. Semoga Tuhan dan Leluhur Lewotana senantiasa memberikan bimbingan lahir dan batin, dan senantiasa melimpahkan Rahmat dan karunia Nya kepada kita semua untuk terus menjaga Desa Nihaone yang kita cintai ini semakin maju, mandiri, Makmur, dan Sejahtera.

Nihaone, Mei 2025
Badan Permusyawaratan Desa Nihaone

Ketua BPD



LAMPIRAN

CATATAN RISALAH RAPAT PLENO BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA NIHAONE

KECAMATAN ILE BOLENG

KABUPATEN FLORES TIMUR

Hari/Tanggal :/...../ 2025

Waktu :

Tempat : Balai Desa Nihaone

Agenda Rapat : Pembahasan tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa (APBDes)

Tahun Anggaran 2024

Pimpinan Rapat : Ketua BPD Nihaone

Sekretaris Rapat : Sekretaris BPD Nihaone

I. HADIRIN:

No.	Nama Anggota BPD	Jabatan dalam BPD	Keterangan (Hadir/Tidak Hadir)
1.	Lukas Bali Arakian	Ketua	Hadir
2.	Petrus Ola Peduli	Wakil Ketua	Hadir
3.	Hermina Boi Hena	Sekretaris	Hadir
4.	Robertus Buri Rain	Anggota	Hadir

Jumlah Anggota BPD yang Hadir: ... orang

Jumlah Anggota BPD yang Tidak Hadir: ... orang (dengan alasan: ...)

Undangan yang Hadir:

No.	Nama Undangan	Jabatan/Instansi	Keterangan (Hadir/Tidak Hadir)
1.	[Nama Kepala Desa]	Kepala Desa Nihaone	Hadir/Tidak Hadir (Alasan)
2.	[Nama Sekretaris Desa]	Sekretaris Desa Nihaone	Hadir/Tidak Hadir (Alasan)
3.	[Nama Perangkat Desa 1]	[Jabatan Perangkat Desa]	Hadir/Tidak Hadir (Alasan)
...			

II. NOTULENSI RAPAT:

1. Pembukaan (Pukul [Sebutkan Waktu]):

- o Rapat dibuka oleh Ketua BPD, Bapak Lukas Bali Arakian, dengan mengucapkan salam dan menyampaikan tujuan rapat sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan.

2. Pembahasan Agenda:

- o **Penyampaian Rancangan APBDes Tahun Anggaran 2025 oleh Kepala Desa:**
 - Kepala Desa Nihaone, Bapak [Nama Kepala Desa], menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2025. Kepala Desa menjelaskan secara garis besar struktur APBDes, prioritas pembangunan, dan alokasi anggaran untuk masing-masing bidang.
 - **Tanggapan/Pendapat Anggota BPD:**
 - Bapak/Ibu [Nama Anggota BPD 1] menyampaikan pertanyaan mengenai [sebutkan pertanyaan spesifik].
 - Ibu/Bapak [Nama Anggota BPD 2] memberikan saran terkait [sebutkan saran spesifik].
 - Bapak/Ibu [Nama Anggota BPD 3] menyoroti [sebutkan poin yang disoroti].
 - **Tanggapan/Penjelasan dari Kepala Desa:**
 - Kepala Desa memberikan jawaban atas pertanyaan Bapak/Ibu [Nama Anggota BPD 1] terkait [sebutkan jawaban].
 - Kepala Desa menanggapi saran dari Ibu/Bapak [Nama Anggota BPD 2] dengan menyatakan [sebutkan tanggapan].
 - Kepala Desa memberikan klarifikasi terkait sorotan dari Bapak/Ibu [Nama Anggota BPD 3] [sebutkan klarifikasi].
- o **Pembahasan Lebih Lanjut per Bidang dalam Rancangan APBDes]:**

- Pembahasan dilanjutkan per bidang anggaran (misalnya, Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Bidang Pemberdayaan Masyarakat¹ Desa).
- Untuk setiap bidang, anggota BPD memberikan pertanyaan, masukan, dan usulan terkait alokasi anggaran dan program/kegiatan yang direncanakan.
- [Sebutkan contoh diskusi spesifik untuk satu atau dua bidang, mencakup pertanyaan/pendapat anggota BPD dan tanggapan dari Pemerintah Desa].
- **Pembentukan Panitia Pembahas Rancangan APBDes (jika ada):**
 - Ketua BPD mengusulkan pembentukan panitia khusus untuk membahas lebih detail Rancangan APBDes.
 - Setelah melalui diskusi dan musyawarah, disepakati susunan panitia sebagai berikut:
 - Ketua Panitia: [Nama Anggota BPD]
 - Anggota Panitia: [Nama Anggota BPD]
 - Anggota Panitia: [Nama Anggota BPD]
 - Panitia diberi tugas untuk [sebutkan tugas spesifik panitia] dan melaporkan hasilnya pada rapat BPD selanjutnya.
- 3. **Kesimpulan dan Keputusan:**
 - Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, disepakati beberapa poin sebagai berikut:
 - [Sebutkan kesimpulan atau keputusan yang diambil, contoh: BPD menerima Rancangan APBDes untuk dibahas lebih lanjut oleh panitia khusus.]
 - [Sebutkan kesimpulan atau keputusan lainnya.]
 - [Jika ada pemungutan suara (voting), catat hasil pemungutan suara: Jumlah setuju: ..., Jumlah tidak setuju: ..., Abstain: ...].
- 4. **Lain-lain:**
 - [Sebutkan informasi atau pengumuman lain yang disampaikan dalam rapat].
- 5. **Penutup (Pukul [Sebutkan Waktu]):**
 - Rapat ditutup oleh Ketua BPD, Bapak/Ibu [Nama Ketua BPD], dengan mengucapkan terima kasih atas partisipasi seluruh hadirin dan menyampaikan rencana tindak lanjut dari hasil rapat.

III. TANDA TANGAN:

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Pimpinan Rapat (Ketua BPD)	[Nama Ketua BPD]	
Sekretaris Rapat	[Nama Sekretaris BPD]	

- [Sebutkan kesimpulan atau keputusan yang diambil, contoh: BPD menerima Rancangan APBDes untuk dibahas lebih lanjut oleh panitia khusus.]
- [Sebutkan kesimpulan atau keputusan lainnya.]
- [Jika ada pemungutan suara (voting), catat hasil pemungutan suara: Jumlah setuju: ..., Jumlah tidak setuju: ..., Abstain: ...].
- 4. **Lain-lain:**
 - [Sebutkan informasi atau pengumuman lain yang disampaikan dalam rapat].
- 5. **Penutup (Pukul [Sebutkan Waktu]):**
 - Rapat ditutup oleh Ketua BPD, Bapak/Ibu [Nama Ketua BPD], dengan mengucapkan terima kasih atas partisipasi seluruh hadirin dan menyampaikan rencana tindak lanjut dari hasil rapat.

III. TANDA TANGAN:

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Pimpinan Rapat (Ketua BPD)	[Nama Ketua BPD]	
Sekretaris Rapat	[Nama Sekretaris BPD]	



MUSYAWARAH PERENCANAAN DESA TAHUN 2024

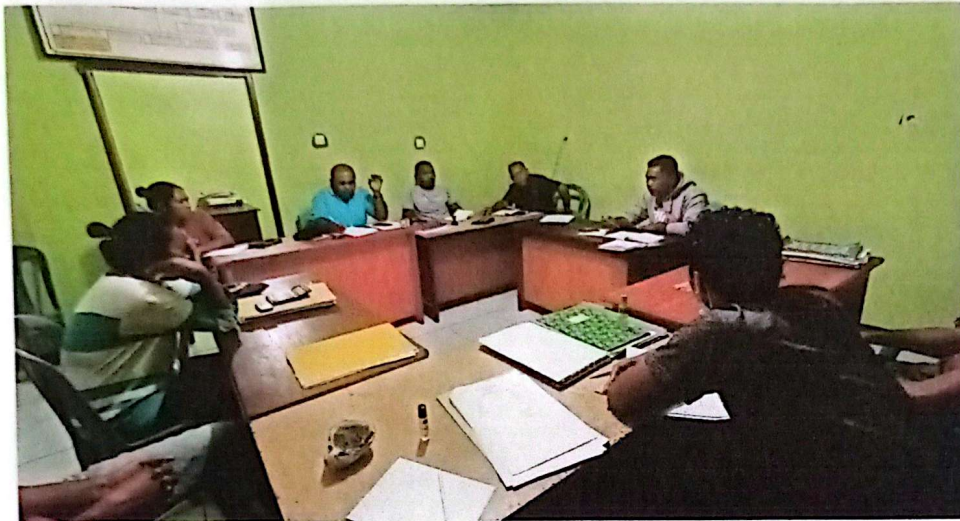


MUSYAWARAH PENDIRIAN BUMDES





RAPAT INTERN PEMERINTAH DESA BERSAMA BPD



RAPAT INTERN PEMERINTAH DESA BERSAMA BPD

